



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANHAR Alias NAHAR Alias BAPAK GAZALI Bin ABD. RAHMAN;**

Tempat lahir : Paggiling;

Umur / Tgl. Lahir : 55 tahun / 31 Desember 1963;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Paggiling, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : ASN (staf tenaga teknis pada Sekolah SD Inpres 067);

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Abd. Kadir, SH., dan Sukriwandi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) beralamat di Jalan Elang, No. 31 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/87VIII/HK/2018 tertanggal 13 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN.POL tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anhar Alias Nahar Alias Bapak Gazali Bin Abd. Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang RI no 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anhar Alias Nahar Alias Bapak Gazali Bin Abd. Rahman dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) pasang baju Dinas Sapari berwarna cream pada lengan baju sebelah kanan terdapat bet Dinas Pendidikan dan Tut Wuri Handayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada lengan kiri terdapat bet Polewali Mandar dan lambing lokasi Polewali Mandar ;

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat kombinasi warna biru dan warna putih ;
 - 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih terdapat papan nama yang bertuliskan Feby Nur Iftihar ;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna pink dan lengannya berwarna biru dan terdapat gambar dan tulisan pada bagian depan THE LITTLE BUS ;
 - 1 (satu) lembar celana kaos panjang berwarna biru terdapat motif gambar dan tulisan ;
 - 3 (tiga) buah gelang masing-masing berwarna hijau muda, biru dan pink ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA tali jam berwarna pink terbuat dari karet dan lingkaran jam berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah cincing berwarna kuning emas ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena menurut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa bukan dakwaan kesatu primair melainkan dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menilai masa hukuman yang disampaikan Penuntut Umum dalam suratuntutannya sangat berlebihan dan sangat berat untuk Terdakwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa kooperatif menyampaikan secara terus terang terkait pebuatannya dan menyampaikan permohonan maaf serta penyesalan yang sangat dalam atas kekhilafannya, sedangkan dalam kasus lain tuntutan pidana yang diajukan jauh lebih ringan;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Anhar Alias Nahar Alias Bapak Gazali Bin Abd. Rahman pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 11.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin yang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin yang masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun, pulang sekolah dan baru saja tiba di rumah orang tuanya yang terletak tidak jauh dari sekolah. Kemudian datang Terdakwa Anhar yang masih menggunakan pakaian dinas sekolah ke rumah orang tua saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dengan posisi masih di atas motor kemudian mengajak saksi korban untuk ikut naik di atas motor ke daerah Tinambung. Terdakwa mengajak saksi korban dengan cara memanggil nama saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin, saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin yang masih menggunakan pakaian sekolah kemudian ikut dengan posisi duduk membonceng di belakang motor yang dikemudikan oleh Terdakwa Anhar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Anhar kemudian membawa saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin menuju ke rumahnya di kelurahan Tinambung kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Setelah sampai di rumah Terdakwa Anhar, Terdakwa Anhar lalu mengajak saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin untuk naik ke atas rumah. Setelah naik ke atas rumah lalu Terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah lalu duduk di ruang tamu. Terdakwa Anhar kemudian mengambil roti dan air mineral lalu memberikannya kepada saksi korban. Saksi korban kemudian memakan roti yang diberikan oleh Terdakwa Anhar. Setelah itu Terdakwa Anhar berkata kepada saksi korban “bukai celanamu” namun saksi korban sempat menolak dengan berkata “tidak mauka”. Kemudian Terdakwa ANHAR memaksa membuka celana short saksi korban beserta dengan celana dalam yang digunakan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa Anhar memaksa saksi korban untuk berbaring di kursi dengan berkata “baringko”. Karena ketakutan saksi korban kemudian berbaring dengan posisi terlentang di kursi ruang tamu milik Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celana pendek miliknya sampai ke lutut Terdakwa, lalu naik ke atas kursi tempat saksi korban yang berbaring. Terdakwa lalu mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina milik saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin, namun hanya sedikit bagian depan penis Terdakwa Anhar yang sempat masuk, lalu Terdakwa Anhar bertanya kepada saksi korban dengan berkata “sakit i nah ?” (apakah kamu kesakitan?) lalu saksi korban menjawab iya kesakitan. Terdakwa Anhar lalu mengeluarkan penisnya karena saksi korban merasa kesakitan. Beberapa saat kemudian Terdakwa Anhar kembali mencoba memasukkan penis miliknya ke dalam vagina milik saksi korban dengan dorongan yang lebih keras. Saksi korban hanya menahan sakit karena takut terhadap Terdakwa. Setelah beberapa lama penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin, Terdakwa Anhar lalu mencabut penisnya dari vagina saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin. Terdakwa lalu memakai kembali celana pendek dan celana panjang miliknya. Terdakwa lalu mengancam saksi korban dengan berkata kepada saksi korban “janko tanya orang” (kamu jangan mengatakan kepada siapa-siapa). Terdakwa lalu menyuruh saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin untuk kembali memakai celana dalam dan celana pendek miliknya, lalu berkata “ayomi pulang, kuantarko”. Terdakwa lalu kembali membonceng saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dari rumah Terdakwa Anhar menuju ke rumah saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin. Namun Terdakwa tidak mengantar saksi

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin sampai didepan rumah saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin seperti saat dijemput namun hanya mengantarkan sampai di Jalan Raya depan lorong rumah saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Anhar menyertubuhi saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin menyebabkan saksi korban merasakan sakit ketika buang air kecil. Saksi korban mau untuk diajak pergi oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah Caraka sekolah di tempat saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin bersekolah SD Inpres 067 Lambe dan setiap hari saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin bertemu dengan Terdakwa Anhar. Terdakwa Anhar mendekati saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dengan cara sering mengajak keluar diluar jam sekolah diantaranya ke pasar untuk membeli pakaian dan aksesoris untuk saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin.
- Bahwa adanya perbuatan persertubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anhar kepada saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali nomor : 517/VER/RSUD/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Silvy Kusuma Dewi Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak robekan di selaput dara arah jam 6 dan 9
 - Luka masih kemerahan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Anhar Alias Nahar Alias Bapak Gazali Bin Abd. Rahman pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 11.00 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin yang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin yang masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun, pulang sekolah dan baru saja tiba di rumah orang tuanya yang terletak tidak jauh dari sekolah. Kemudian datang Terdakwa Anhar yang masih menggunakan pakaian dinas sekolah ke rumah orang tua saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dengan posisi masih di atas motor kemudian mengajak saksi korban untuk ikut naik di atas motor ke daerah Tinambung. Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan mengajak saksi korban jalan dengan cara memanggil nama saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin padahal maksud sebenarnya Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin kemudian saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin yang tidak mengetahui maksud Terdakwa kemudian ikut dengan posisi duduk membonceng di belakang motor yang dikemudikan oleh Terdakwa Anhar.
- Terdakwa Anhar kemudian membawa saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin menuju ke rumahnya di kelurahan Tinambung kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Setelah sampai di rumah Terdakwa Anhar, Terdakwa Anhar lalu mengajak saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin untuk naik ke atas rumah. Setelah naik ke atas rumah lalu Terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah lalu duduk di ruang tamu. Terdakwa Anhar kemudian mengambil roti dan air mineral lalu memberikannya kepada saksi korban. Saksi korban kemudian memakan roti yang diberikan oleh Terdakwa Anhar. Dan ternyata tipu muslihat Terdakwa berhasil dengan membawa saksi korban ke rumah karena setelah sampai di rumah ternyata Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa Anhar berkata kepada saksi korban "bukai celanamu" namun saksi korban sempat menolak dengan berkata "tidak mauka". Kemudian Terdakwa Anhar membuka celana short saksi korban beserta dengan celana dalam yang digunakan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa Anhar meminta saksi korban untuk berbaring di kursi dengan berkata "baringko". Saksi korban kemudian berbaring dengan posisi terlentang di kursi ruang tamu milik Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celana pendek miliknya sampai ke lutut Terdakwa, lalu naik ke atas kursi tempat saksi korban yang berbaring. Terdakwa lalu mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin, namun hanya sedikit bagian depan penis Terdakwa Anhar yang sempat masuk, lalu Terdakwa Anhar bertanya kepada saksi korban dengan berkata "sakit i nah ?" (apakah kamu kesakitan?) lalu saksi korban menjawab iya kesakitan. Terdakwa Anhar lalu mengeluarkan penisnya karena saksi korban merasa kesakitan. Beberapa saat kemudian Terdakwa Anhar kembali mencoba memasukkan penis miliknya ke dalam vagina milik saksi korban dengan dorongan yang lebih keras. Saksi korban hanya menahan sakit karena takut terhadap Terdakwa. Setelah beberapa lama penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin, Terdakwa Anhar lalu mencabut penisnya dari vagina saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin. Terdakwa lalu memakai kembali celana pendek dan celana panjang miliknya. Terdakwa lalu berkata kepada saksi korban "janko tanya orang" (kamu jangan mengatakan kepada siapa-siapa). Terdakwa lalu menyuruh saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin untuk kembali memakai celana dalam dan celana pendek miliknya, lalu berkata "ayomi pulang, kuantarko". Terdakwa lalu kembali membonceng saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dari rumah Terdakwa Anhar menuju ke rumah saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin. Namun Terdakwa tidak mengantarkan saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin sampai didepan rumah saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin seperti saat dijemput namun hanya mengantarkan sampai di Jalan Raya depan lorong rumah saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANHAR menyetubuhi saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin menyebabkan saksi korban merasakan sakit ketika buang air kecil. Saksi korban mau untuk diajak pergi oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah Caraka sekolah di tempat saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin bersekolah SD Inpres 067 Lambe dan setiap hari saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin bertemu dengan Terdakwa Anhar. Terdakwa Anhar mendekati dan membujuk rayu saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dengan cara sering mengajak keluar di luar jam sekolah diantaranya ke pasar untuk membeli pakaian, jam tangan, cincin dan aksesoris lainnya, bahkan sering memberi uang untuk saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin.
- Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anhar kepada saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali nomor : 517/VER/RSUD/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Silvy Kusuma Dewi Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak robekan di selaput dara arah jam 6 dan 9
- Luka masih kemerahan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Anhar Alias Nahar Alias Bapak Gazali Bin Abd. Rahman pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 11.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin yang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin yang masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun, pulang sekolah dan baru saja tiba di rumah orang tuanya yang terletak tidak jauh dari sekolah. Kemudian datang Terdakwa Anhar yang masih menggunakan pakaian dinas sekolah ke rumah orang tua saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dengan posisi masih di atas motor kemudian mengajak saksi korban untuk ikut naik di atas motor ke daerah Tinambung. Terdakwa mengajak saksi korban dengan cara memanggil nama saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin, Saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin yang masih menggunakan pakaian sekolah kemudian ikut dengan posisi duduk membonceng di belakang motor yang dikemudikan oleh Terdakwa Anhar.
- Terdakwa Anhar kemudian membawa saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin menuju ke rumahnya di keluarahan Tinambung kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Setelah sampai di rumah Terdakwa



anhar, Terdakwa anhar lalu mengajak saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin untuk naik ke atas rumah. Setelah naik ke atas rumah lalu Terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah lalu duduk di ruang tamu. Terdakwa Anhar kemudian mengambil roti dan air mineral lalu memberikannya kepada saksi korban Anhar. Saksi korban kemudian memakan roti yang diberikan oleh Terdakwa Anhar. Setelah itu Terdakwa Anhar berkata kepada saksi korban "bukai celanamu" namun saksi korban sempat menolak dengan berkata "tidak mauka". Kemudian Terdakwa Anhar memaksa membuka celana short saksi korban beserta dengan celana dalam yang digunakan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa Anhar mengancam saksi korban dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk berbaring di kursi dengan berkata "baringko". Karena ketakutan atas ancaman Terdakwa tersebut lalu saksi korban kemudian berbaring dengan posisi terlentang di kursi ruang tamu milik Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celana pendek miliknya sampai ke lutut Terdakwa, lalu naik ke atas kursi tempat saksi korban yang berbaring. Terdakwa lalu mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina milik saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin, namun hanya sedikit bagian depan penis Terdakwa Anhar yang sempat masuk, lalu Terdakwa Anhar bertanya kepada saksi korban dengan berkata "sakit I nah ?" (apakah kamu kesakitan?) lalu saksi korban menjawab iya kesakitan. Terdakwa Anhar lalu mengeluarkan penisnya karena saksi korban merasa kesakitan. Beberapa saat kemudian Terdakwa Anhar kembali mencoba memasukkan penis miliknya ke dalam vagina milik saksi korban dengan dorongan yang lebih keras dan penis Terdakwa mengenai vagina saksi korban. Saksi korban hanya menahan sakit karena takut terhadap Terdakwa. Setelah beberapa lama penis Terdakwa mengenai vagina saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin, Terdakwa Anhar lalu menjauhkan penisnya dari vagina saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin. Terdakwa lalu memakai kembali celana pendek dan celana panjang miliknya. Terdakwa lalu berkata kepada saksi korban "janko tanya orang" (kamu jangan mengatakan kepada siapa-siapa). Terdakwa lalu menyuruh saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin untuk kembali memakai celana dalam dan celana pendek miliknya, lalu berkata "ayomi pulang, kuantarko". Terdakwa lalu kembali membonceng saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dari rumah Terdakwa Anhar menuju ke rumah saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin. Namun Terdakwa tidak mengantar saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin sampai didepan rumah saksi korban Febinuriftihar Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febi Bin Salihin seperti saat dijemput namun hanya mengantar sampai di Jalan Raya depan lorong rumah saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Anhar mencabuli saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin menyebabkan saksi korban merasakan sakit ketika buang air kecil. Saksi korban mau untuk diajak pergi oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah Caraka sekolah di tempat saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin bersekolah SD Inpres 067 Lambe dan setiap hari saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin bertemu dengan Terdakwa ANHAR. Terdakwa Anhar mendekati saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dengan cara sering mengajak keluar diluar jam sekolah diantaranya ke pasar untuk membeli pakaian dan aksesoris untuk saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin.
- Bahwa adanya perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Anhar kepada saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali nomor : 517/VER/RSUD/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Silvy Kusuma Dewi Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak robekan di selaput dara arah jam 6 dan 9
 - Luka masih kemerahan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Anhar Alias Nahar Alias Bapak Gazali Bin Abd. Rahman pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin yang masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun, pulang sekolah dan baru saja tiba di rumah orang tuanya yang terletak tidak jauh dari sekolah. Kemudian datang Terdakwa Anhar yang masih menggunakan pakaian dinas sekolah ke rumah orang tua saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dengan posisi masih di atas motor kemudian mengajak saksi korban untuk ikut naik di atas motor ke daerah tinambung. Terdakwa mengajak saksi korban dengan cara memanggil nama saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin, Saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin yang masih menggunakan pakaian sekolah kemudian ikut dengan posisi duduk membonceng di belakang motor yang dikemudikan oleh Terdakwa Anhar.
- Terdakwa Anhar kemudian membawa saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin menuju ke rumahnya di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Setelah sampai di rumah Terdakwa Anhar, Terdakwa anhar lalu mengajak saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin untuk naik ke atas rumah. Setelah naik ke atas rumah lalu Terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk masuk ke dalam rumah lalu duduk di ruang tamu. Terdakwa Anhar kemudian mengambil roti dan air mineral lalu memberikannya kepada saksi korban Anhar. Saksi korban kemudian memakan roti yang diberikan oleh Terdakwa Anhar. Setelah itu Terdakwa Anhar berkata kepada saksi korban "bukai celanamu" namun saksi korban sempat menolak dengan berkata "tidak mauka". Kemudian Terdakwa Anhar memaksa membuka celana short saksi korban beserta dengan celana dalam yang digunakan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa Anhar meminta saksi korban untuk berbaring di kursi dengan berkata "baringko". Saksi korban kemudian berbaring dengan posisi terlentang dikursi ruang tamu milik Terdakwa. Terdakwa lalu membuka celana pendek miliknya sampai ke lutut Terdakwa, lalu naik ke atas kursi tempat saksi korban yang berbaring. Terdakwa lalu mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina milik saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin, namun hanya sedikit bagian depan penis Terdakwa Anhar yang sempat masuk, lalu Terdakwa Anhar bertanya kepada saksi korban dengan berkata "sakit i nah ?" (apakah kamu kesakitan?)

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban menjawab iya kesakitan. Terdakwa Anhar lalu mengeluarkan penisnya karena saksi korban merasa kesakitan. Beberapa saat kemudian Terdakwa Anhar kembali mencoba memasukkan penis miliknya ke dalam Vagina milik saksi korban dengan dorongan yang lebih keras hingga penis Terdakwa mengenai vagina saksi korban. Saksi korban hanya menahan sakit karena takut terhadap Terdakwa. Setelah beberapa lama penis Terdakwa mengenai vagina saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin, Terdakwa Anhar lalu menjauhkan penisnya dari vagina saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin. Terdakwa lalu memakai kembali celana pendek dan celana panjang miliknya. Terdakwa lalu berkata kepada saksi korban "janko Tanya orang" (kamu jangan mengatakan kepada siapa-siapa). Terdakwa lalu menyuruh saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin untuk kembali memakai celana dalam dan celana pendek miliknya, lalu berkata "ayomi pulang, kuantarko". Terdakwa lalu kembali membonceng saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dari rumah Terdakwa Anhar menuju ke rumah saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin. Namun Terdakwa tidak mengantar saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin sampai didepan rumah saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin seperti saat dijemput namun hanya mengantar sampai di Jalan Raya depan lorong rumah saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Anhar mencabuli saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin menyebabkan saksi korban merasakan sakit ketika buang air kecil. Saksi korban mau untuk diajak pergi oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah Caraka sekolah di tempat saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin bersekolah SD Inpres 067 Lambe dan setiap hari saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin bertemu dengan Terdakwa Anhar. Terdakwa Anhar mendekati saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dengan cara sering mengajak keluar diluar jam sekolah diantaranya ke pasar untuk membeli pakaian dan aksesoris untuk saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin.
- Bahwa adanya perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Anhar kepada saksi korban Febinuriftihar Alias Febi Bin Salihin dikuatkan dengan keterangan yang termuat dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali nomor : 517/VER/RSUD/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Silvy Kusuma Dewi Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak robekan di selaput dara arah jam 6 dan 9

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka masih kemerahan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febi Nur Iftihar Alias Febi Bin Salihin, tanpa disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa di sekolah SD Inpres 067 Lambe namun pada saat itu saksi belum berbicara dengan Terdakwa, kemudian tiba jam pulang sekolah saksi langsung ke rumah orangtua yang tidak jauh dari sekolah lalu beberapa menit kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi dan Terdakwa memanggil saksi dengan posisi di depan rumah dan masih di atas sepeda motor kemudian pada saat itu saksi diajak untuk ikut ke Tinambung dan pada saat itu saksi belum sempat mengganti baju seragam sekolah;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut dengan Terdakwa dengan cara membonceng diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilo dari rumah saksi, Terdakwa kemudian mengajak saksi naik ke atas rumah milik Terdakwa dan mempersilahkan saksi duduk di kursi tepatnya di ruang tamu dan Terdakwa memberikan saksi roti dan makanan;
- Bahwa saksi sempat makan sebanyak 2 (dua) buah roti dan setelah habis makanan tersebut Terdakwa memberikan air mineral kepada saksi yang langsung minum air tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi dengan cara pertama-tama saksi dalam posisi duduk berdampingan dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu membuka

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang hingga kelihatan celana pendek yang digunakannya dan tidak lama kemudian Terdakwa juga membuka celana bagian dalam hingga kelihatan kemaluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk berbaring dikursi dengan posisi terlentang dengan mengatakan “baringko” kemudian Terdakwa menyuruh saksi membuka celana dalam milik saksi dengan mengatakan “bukai celanamu” (buka celanamu) namun saksi tidak mau dan menahan tangan Terdakwa dengan mengatakan “tidak mauka” (saya tidak mau) akan tetapi Terdakwa memaksa membuka celana short beserta celana dalam yang saksi kenakan;
- Bahwa ketika saksi sudah dalam posisi terlentang diatas kursi kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi sebanyak sekitar 2 (dua) kali, yang pertama ketika Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan mendorongnya, saat itu saksi merasakan sakit kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi “sakit i nah?” (apakah kamu kesakitan?) saksi pun mengiyakan bahwa saksi merasakan sakit, karena saksi merasakan sakit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi, kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa dengan dorongan yang keras memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina saksi dan saksi masih merasakan kesakitan, selanjutnya Terdakwa mencabut penis miliknya yang sudah sempat masuk kemudian langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh kepada saksi memakai celana short dan celana dalam saksi dan akan mengantarkan saksi pulang dengan mengatakan “ayomi pulang, kuantarko “ (ayo kita pulang saya akan mengantarmu), saksi lalu diantar pulang oleh Terdakwa menuju ke rumah saksi namun saksi tidak diantar kembali di depan rumah saksi namun hanya di jalan raya depan lorong rumah saksi selanjutnya saksi berjalan kaki menuju ke rumahnya;
- Bahwa pada sore hari pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 17 april 2018, saksi bermain di sekitar rumah dan bertemu dengan saksi Nurul, saksi kemudian menceritakan kejadian yang saksi alami yakni telah disetubuhi oleh oleh Terdakwa yang merupakan caraka / penjaga sekolah di tempat saksi korban dan saksi nurul bersekolah;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan terhadap saksi, Terdakwa sudah mendekati saksi dengan cara sering memberi uang jajan diantaranya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan setiap sudah diberi uang jajan biasanya

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saksi pada bagian bibir dan bagian pipi bertempat di area sekitar sekolah tepatnya kantor lama;

- Bahwa Terdakwa juga sering mengajak saksi ke pasar untuk membeli baju, membeli gelang, jam tangan, cincin dan aksesoris lainnya ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa sempat memaksa saksi untuk membuka celana saksi namun saksi menolak akan tetapi Terdakwa membuka sendiri celana short dan celana dalam saksi dan saat Terdakwa memasukkan penisnya untuk yang kedua kalinya Terdakwa menekan dan mendorong dengan keras ke arah vagina saksi sehingga saksi tidak bisa melakukan perlawanan dan hanya menahan sakit karena saksi takut terhadap Terdakwa yang merupakan caraka / penjaga sekolah di sekolah tempat saksi menuntut ilmu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nurul Mawaddah Alias Mawaddah Binti Sami'un, tanpa disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban Febi Nur Ifthihar Alias Febi Binti Salihin karena merupakan teman satu sekolah di SDN 067 Inpres Lambe dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan penjaga sekolah di tempat saksi bersekolah yaitu di SDN Inpres Lambe;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi korban yaitu telah mengalami persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena diberitahu langsung oleh saksi korban hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 12.30 Wita;
- Bahwa saksi korban bercerita kepada saksi bahwa saksi korban diajak oleh Terdakwa ke rumahnya yang beralamat Calo-Calo Desa Paggiling Kec. Tinambung Kab. Polman pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 11.00 Wita kemudian setibanya di rumah Terdakwa, saksi korban diajak masuk dan duduk di kursi tamu saat itulah Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celananya dan memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi korban namun Terdakwa mengatakan "tidak bisa i masuk, kelas 5 atau kelas 6 ko baru bisa masuk" dan sepulangnya dari rumah Terdakwa saksi korban diberi uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa saksi korban sering diajak ke jalan oleh Terdakwa dan dibelikan baju, jam tangan, tas dan memberikan uang ;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa bersama dengan saksi korban berboncengan lewat di depan rumah saksi yaitu hampir setiap minggu namun saksi tidak mengetahui kemana tujuan mereka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur saksi korban saat terjadi peristiwa tersebut namun yang saksi ketahui bahwa saksi korban saat ini duduk di kelas III (tiga) SDN 067 Inpres Lambe;
- Bahwa salah seorang guru di sekolah saksi yang bernama saksi Rahmat Bin H. Muh. Saadong pada saat itu tidak sengaja lewat dan mendengar saksi korban bercerita kepada saksi dan langsung menyuruh saksi korban untuk berhenti bercerita;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi korban merasa perih pada vagina saat buang air kecil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rahmat Bin H. Muh. Saadong, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap saksi korban berdasarkan cerita dari teman-teman sekolahnya yang bernama saksi Nurul Mawaddah Alias Mawaddah Binti Sami'un pada saat jam istirahat di sekolah SDN 067 Inpres Lambe di Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Nurul Mawaddah Alias Mawaddah Binti Sami'un dan pada saat bercerita di halaman sekolah SDN 067 Inpres Lambe bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban berusia sekitar 9 (Sembilan) tahun dan merupakan siswa kelas 3 (tiga) di SDN 067 Inpres Lambe tempat saksi mengajarsedangkan Terdakwa merupakan Caraka Sekolah di SDN No. 067 Inpres Lambe;
- Bahwa berdasarkan cerita dari teman-teman saksi korban bahwa persetubuhan yang dialaminya terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 di rumah Terdakwa di Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban karena saksi hanya mendengar cerita saksi Nurul Mawaddah Alias Mawaddah Binti Sami'un, dan saksi langsung menyampaikan kepada kepala sekolah SDN 067 Inpres Lambe An. Saksi Hadira Waris S.Pd Alias Hadira Alias Mama Indra Binti Abd. Waris;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang dialaminya saksi korban lebih banyak diam dalam kelas dan jarang lagi ikut main dengan teman-temannya pada saat jam istirahat sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah belasan tahun mengabdikan di sekolah SDN 067 Inpres Lambe dan sebelum tahun 2014 terangkat menjadi ASN yakni sebagai Caraka sekolah di SDN 067 Inpres Lambe Inpres Lambe dan menurut saksi dalam keseharian Terdakwa tidak ada yang mencurigakan bahkan bisa dikatakan orang yang agamawan karena setiap ada pengajian selalu ikut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Hadira Waris, Sp.d Alias Hadira Alias Mama Indra Binti Abd. Waris, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena merupakan murid di sekolah yang saksi pimpin yaitu SDN 067 Inpres Lambe;
- Bahwa adapun peristiwa yang dialami oleh saksi korban yakni diduga telah mengalami persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan penjaga sekolah di SDN 067 Inpres Lambe Kec. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pertama kali dari penyampaian salah seorang guru yang bernama saksi Rahmat, S.pd Bin H. Muh. Saadong yang pada saat itu menyampaikan bahwa ada kejadian yang menimpa salah seorang murid yaitu saksi korban yang telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh penjaga sekolah yaitu Terdakwa dan saksi Rahmat, S.pd Bin H. Muh. Saadong menyarankan kepada saksi untuk memanggil Terdakwa untuk menanyakan kebenaran dari informasi tersebut;
- Bahwa menurut saksi Rahmat, S.pd Bin H. Muh. Saadong bahwa peristiwa tersebut diketahuinya dari penyampaian salah satu murid atau teman saksi korban yang bernama saksi Nurul Mawaddah Alias Mawaddah Binti Sami'un yang menyampaikan bahwa saksi korban pernah diajak oleh Terdakwa ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya awalnya saksi korban hanya menyampaikan jika Terdakwa pernah mengajak saksi korban ke rumahnya kemudian keesokan harinya saksi memanggil saksi korban untuk membersihkan ruangan kantor dan pada saat saksi korban sedang membersihkan lalu saksi berpura-pura menanyakan bahwa apakah saksi korban pernah ke daerah Tinambung dan jika pernah bersama siapa? dan saat itu dijawab oleh saksi korban bahwa ia pernah kesana bersama dengan bapak ibu dan adiknya, kemudian saksi bertanya lagi apakah saksi korban pernah ke daerah Tinambung selain bersama keluarganya dan saksi korban menjawabnya bahwa ia pernah saat itu diajak oleh penjaga sekolah dalam hal ini Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 saat pulang sekolah;
- Bahwa saksi melanjutkan ceritanya bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengambil kue beserta air minum lalu diberikan kepada saksi korban dan setelah saksi korban memakan kue tersebut Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya akan tetapi saksi korban menolaknya sehingga Terdakwa sendiri yang membuka baju dan celana saksi korban lalu membaringkan saksi korban diatas kursi panjang yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban;
- Bahwa saksi lalu bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan “apakah kamu tidak kesakitan?” dan dijawab oleh saksi korban “sakit bu karena saya buang air kecil saya juga merasakan sakit nyeri pada vagina saya”, setelah itu saksi menyuruh saksi korban kembali keruangan untuk melanjutkan pelajaran;
- Bahwa tindakan yang saksi ambil setelah mendengar cerita saksi korban yakni pada malam harinya saksi bersama dengan suami saksi menuju ke rumah pengawas sekolah atas nama saksi H. Mustajab Latif, M,pd dengan maksud ingin menyampaikan perihal kejadian yang dialami oleh salah satu murid saksi yaitu saksi korban, setelah saksi bertemu langsung dengan pengawas sekolah saksi H. Mustajab Latif, M,pd menyarankan untuk menemui kepala UPTD sdr. Hamzah Ismail, S.pd memberitahukan tentang kejadian tersebut dan pada malam itu saksi bersama-sama dengan Pengawas dan suami saksi menuju ke rumah kepala UPTD dan setibanya di rumah kepala UPTD saksi langsung menceritakan kejadian tersebut dan pada malam itu juga kepala UPTD langsung membuat surat panggilan kepada Terdakwa untuk menghadap ke ruangan kepala UPTD pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 dan kami pun kembali kerumah;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 saat saksi berada di sekolah surat panggilan untuk Terdakwa datang dibawa oleh staf UPTD atas nama Sdra. Husain lalu surat tersebut saksi terima kemudian berikan kepada Terdakwa untuk menghadiri panggilan dari Kepala UPTD tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat hadir di ruangan kepala UPTD mendengar langsung keterangan Terdakwa oleh karena kepala UPTD sudah menyampaikan kepada saksi untuk tidak hadir dan adapun yang hadir hanya pengawas sekolah yaitu saksi H. Mustajab Latif M.Pd bersama dengan pengawas PJOK atas nama Sdra. Abd. Wahab, S.Pd, setelah pertemuan tersebut selesai lalu pengawas sekolah datang ke rumah saksi dan menyampaikan hasil interogasi Terdakwa dimana Terdakwa telah mengaku dan membenarkan perbuatannya sebagaimana yang di cerita oleh saksi korban dan juga mengakui bahwa Terdakwa melakukan sebanyak satu kali , kemudian sekitar jam 16.00 Wita saksi bersama-sama dengan pengawas sekolah dan juga suami saksi sepakat untuk penyampaian kejadian itu kepada kedua orang tua saksi korban dan setelah tiba di rumah saksi korban saksi pun menceritakan kejadian yang menimpah saksi korban dan ibu saksi korban terlihat shock dan menangis sambil menyampaikan keberatan dengan kejadian tersebut sehingga kami menyarankan untuk melaporkan ke pihak kepolisian dan sekitar jam 17.30 Wita kami menuju ke Polsek Tinambung mengantar orang tua saksi korban beserta saksi korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa adapun penyampaian saksi korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Kelurahan Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman;
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih duduk dibangku sekolah kelas III (tiga) SDN 067 Inpres Lambe sehingga saksi perkiraan saksi korban masih berumur sekitar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Anhar Alias Nahar Alias Bapak Gazali Bin Abd. Rahman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur yang berusia 9 (sembilan) tahun dan masih duduk dibangku sekolah kelas III SDN 067 Inpres Lambe yakni saksi korban Febi Nur Iftihar Alias Febi Binti Salihin pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ahmad Yani Lingkungan Paggiling Kel. Tinambung Kec. Tinambung Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena setiap hari bertemu dimana saksi korban bersekolah di SDN 067 Inpres Lambe tempat Terdakwa bekerja sebagai caraka / penjaga sekolah;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri karena istri bersama dengan anak kandung Terdakwa masih berada di Kab. Mamuju sedangkan Terdakwa lebih dulu kembali ke Tinambung;
- Bahwa saksi korban baru kali ini diajak ke rumah tersebut akan tetapi Terdakwa juga pernah ke rumah saksi korban dan Terdakwa juga pernah membelikan baju, jam tangan dan aksesoris untuk saksi korban;
- Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut Terdakwa dari tempat kerja sebelum tiba dirumah Terdakwa terlebih dahulu singgah di rumah orang tua saksi korban dengan maksud untuk mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membonceng saksi korban dibelakang;
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih sekitar 3 (tiga) kilo dari rumah saksi korban, Terdakwa kemudian mengajak saksi korban naik ke atas rumah melalui pintu belakang dan mempersilahkan saksi korban duduk di kursi tepatnya diruang tamu dan Terdakwa memberikan roti dan makanan, Saksi korban sempat makan sebanyak 2 (dua) buah roti dan setelah habis makanan tersebut Terdakwa memberikan air mineral kepada saksi korban yang langsung meminum air tersebut;
- Bahwa adapun awal mula kejadiannya Terdakwa ke dapur dengan maksud untuk membuang air kecil dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dengan celana panjang sudah terbuka dan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek kemudian kembali mendekati saksi korban dan Terdakwa duduk berdampingan dengan posisi Terdakwa berada disebelah kiri dan saksi korban di samping kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dalam saksi korban akan tetapi celana dalam tersebut tidak lepas melainkan sampai

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaha saja dan pada saat itu saksi korban berbaring dengan posisi terlentang dan celana dalam sudah lepas ketika posisi saksi korban sudah terlentang Terdakwa langsung naik di kursi sambil mengeluarkan penisnya dari samping celana pendek Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke lubang vagina saksi korban kemudian Terdakwa mendorong masuk lalu Terdakwa keluarkan dan selanjutnya Terdakwa duduk kembali kemudian Terdakwa memasang celana dalam saksi korban dan juga memasang celana dalam dan celana panjang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi korban sering bertemu di sekolah SDN 067 Inpres Lambe;
- Bahwa pada saat kejadian penis milik Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban sekitar 2 (dua) cm;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada perasaan suka selayaknya laki-laki dan perempuan terhadap saksi korban meskipun Terdakwa mengetahui saksi korban masih berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sebelum disetubuhi Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana milik saksi korban;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban dan Terdakwa mencium saksi korban pada bibir dan pipi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah disampaikan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali No. 517/VER/RSUD/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvy Kusuma Dewi, Sp. OG., selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Polewali terhadap seorang perempuan FEBI NUR IFTIHAR Alias FEBI Binti SALIHIN jenis kelamin perempuan tempat/tanggal lahir Lambe 20 Februari 2009 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak robekan di selaput darah arah jam 6 dan 9
- Luka masih kemerahan

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput darah tidak utuh.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang baju Dinas Sapari berwarna cream pada lengan baju sebelah kanan terdapat bet Dinas Pendidikan dan Tut Wuri Handayani dan pada lengan kiri terdapat bet Polewali Mandar dan lambang lokasi Polewali Mandar, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat kombinasi warna biru dan warna putih, 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih terdapat papan nama yang bertuliskan Feby Nur Iftihar, 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna pink dan lengannya berwarna biru dan terdapat gambar dan tulisan pada bagian depan THE LITTLE BUS, 1 (satu) lembar celana kaos panjang berwarna biru terdapat motif gambar dan tulisan, 3 (tiga buah gelang masing-masing berwarna hijau muda, biru dan pink, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA tali jam berwarna pink terbuat dari karet dan lingkaran jam berwarna putih dan 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas yang telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi korban beberapa saat setelah saksi korban pulang sekolah dan Terdakwa memanggil saksi korban dengan posisi di depan rumah dan masih di atas sepeda motor kemudian pada saat itu saksi korban diajak untuk ikut ke Tinambung dan pada saat itu saksi korban belum sempat mengganti baju seragam sekolah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban ikut dengan Terdakwa dengan cara membonceng diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilo dari rumah saksi korban, Terdakwa kemudian mengajak saksi korban naik ke atas rumah milik Terdakwa dan mempersilahkan duduk di kursi tepatnya di ruang tamu dan Terdakwa memberikan roti dan makanan kepada saksi korban dan saksi korban sempat makan sebanyak 2 (dua) buah roti dan setelah habis makanan tersebut Terdakwa memberikan air mineral kepada saksi korban yang langsung minum air tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara pertama-tama saksi korban dalam posisi duduk berdampingan dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu membuka celana panjang hingga kelihatan celana pendek yang digunakannya dan tidak lama kemudian Terdakwa juga membuka celana bagian dalam hingga kelihatan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk berbaring dikursi dengan posisi terlentang dengan mengatakan “baringo” kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana dalam milik saksi korban dengan mengatakan “bukai celanamu” (buka celanamu) namun saksi korban tidak mau dan menahan tangan Terdakwa dengan mengatakan “tidak mauka” (saya tidak mau) akan tetapi Terdakwa memaksa membuka celana short beserta celana dalam yang saksi korban kenakan;
- Bahwa ketika saksi korban sudah dalam posisi terlentang diatas kursi kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban sebanyak sekitar 2 (dua) kali, yang pertama ketika Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan mendorongnya, saat itu saksi korban merasakan sakit kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi “sakit i nah?” (apakah kamu kesakitan?) saksi korban pun mengiyakan bahwa saksi korban merasakan sakit, karena saksi korban merasakan sakit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban, kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa dengan dorongan yang keras memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban masih merasakan kesakitan, selanjutnya Terdakwa mencabut penis miliknya yang sudah sempat masuk kemudian langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh saksi korban memakai celana short dan celana dalam saksi korban dan akan mengantar saksi korban

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dengan mengatakan “ayomi pulang, kuantarko “ (ayo kita pulang saya akan mengantarmu), lalu saksi korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada sore hari pada hari yang sama yakni hari Selasa tanggal 17 april 2018, saksi korban bermain di sekitar rumah dan bertemu dengan saksi Nurul, saksi korban kemudian menceritakan kejadian yang saksi korban alami yakni telah disetubuhi oleh oleh Terdakwa yang merupakan caraka / penjaga sekolah di tempat saksi korban dan saksi nurul bersekolah;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan terhadap saksi korban, Terdakwa sudah mendekati saksi korban dengan cara sering memberi uang jajan diantaranya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan setiap sudah diberi uang jajan biasanya Terdakwa mencium saksi korban pada bagian bibir dan bagian pipi bertempat di area sekitar sekolah tepatnya kantor lama, selain itu Terdakwa juga sering mengajak saksi korban ke pasar untuk membeli baju, membeli gelang, jam tangan, cincin dan aksesoris lainnya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan dan hanya menahan sakit karena saksi takut terhadap Terdakwa yang merupakan caraka / penjaga sekolah di sekolah tempat saksi menuntut ilmu;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung usia saksi korban masih dibawah umur yaitu berumur 9 (sembilan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-28122011-0135 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali No. 517/VER/RSUD/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvy Kusuma Dewi, Sp.OG., selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Polewali terhadap seorang perempuan FEBINURIFTIHAR Alias FEBI Binti SALIHIN jenis kelamin perempuan tempat/tanggal lahir Lambe 20 Februari 2009 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak robekan di selaput darah arah jam 6 dan 9
- Luka masih kemerahan

Kesimpulan:

- Selaput darah tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara gabungan, yaitu:

- Kesatu

Primair : melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidaire : melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

- Ketiga : melanggar Pasal 290 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan kesatu, namun oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Anhar Alias Nahar Alias Bapak Gazali Bin Abd. Rahman yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Anhar Alias Nahar Alias Bapak Gazali Bin Abd. Rahman, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua elemen unsur atau kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dalam pemisahan elemen unsur atau kualifikasi perbuatan tersebut, hal ini berarti sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan dengan kata lain apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung membuktikan elemen unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan atau ancaman kekerasan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dll) atau suatu tindakan sedemikian rupa baik secara fisik dan atau psikis maupun yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk mendatangkan penderitaan atau menyakiti orang lain yang dimaksud, sedangkan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman suatu perbuatan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan para Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 jam 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban beberapa saat setelah saksi korban pulang sekolah dan Terdakwa memanggil saksi korban dengan posisi di depan rumah dan masih di atas sepeda motor kemudian pada saat itu saksi korban diajak untuk ikut ke Tinambung dan pada saat itu saksi korban belum sempat mengganti baju seragam sekolah, selanjutnya saksi korban ikut dengan Terdakwa dengan cara membonceng diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilo dari rumah saksi korban, Terdakwa kemudian mengajak saksi korban naik ke atas rumah milik Terdakwa dan mempersilahkan duduk di kursi tepatnya di ruang tamu dan Terdakwa memberikan roti dan makanan kepada saksi korban dan saksi korban sempat makan sebanyak 2 (dua) buah roti dan setelah habis makanan tersebut Terdakwa memberikan air mineral kepada saksi korban yang langsung minum air tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban dalam posisi duduk berdampingan dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa terlebih dahulu membuka celana panjang hingga kelihatan celana pendek yang digunakannya dan tidak lama kemudian Terdakwa juga membuka celana bagian dalam hingga kelihatan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring dikursi dengan posisi terlentang dengan mengatakan "baringko" lalu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana dalam milik saksi korban dengan mengatakan "bukai celanamu" (buka celanamu) namun saksi korban tidak mau dan menahan tangan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan “tidak mauka” (saya tidak mau) akan tetapi Terdakwa memaksa membuka celana short beserta celana dalam yang saksi korban kenakan Menimbang, bahwa ketika saksi korban sudah dalam posisi terlentang diatas kursi kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban sebanyak sekitar 2 (dua) kali, yang pertama ketika Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan mendorongnya, saat itu saksi korban merasakan sakit kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi “sakit i nah?” (apakah kamu kesakitan?) saksi korban pun mengiyakan bahwa saksi korban merasakan sakit, karena saksi korban merasakan sakit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina saksi korban, kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa dengan dorongan yang keras memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina saksi korban dan saksi korban masih merasakan kesakitan, selanjutnya Terdakwa mencabut penis miliknya yang sudah sempat masuk kemudian langsung memakai celana dalam dan celana panjangnya, lalu menyuruh saksi korban memakai celana short dan celana dalam saksi korban dan akan mengantar saksi korban pulang dengan mengatakan “ayomi pulang, kuantarko “ (ayo kita pulang saya akan mengantarmu), lalu saksi korban diantar pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatan menyetubuhi saksi korban, Terdakwa memaksa membuka celana short beserta celana dalam yang saksi korban kenakan dan menindih badan saksi korban secara kuat dari atas kemudian Terdakwa dengan dorongan yang keras memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban hingga saksi korban merasakan kesakitan, bahkan Terdakwa sampai 2 (dua) kali memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa yang memaksa membuka celana short dan celana dalam saksi korban kemudian menindih saksi korban serta memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban dengan dorongan yang keras adalah suatu rangkaian kekerasan yang dilakukan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan arti dengan sengaja sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban adalah suatu perbuatan yang dikehendaknya yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan untuk memuaskan nafsunya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain dikehendaki olehnya juga diketahui oleh Terdakwa bahwa perbuatan yang ia lakukan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah perbuatan yang salah sebagaimana keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa umur saksi korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu 9 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-28122011-0135 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari persetubuhan tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani /sperma, melainkan sudah cukup persetubuhan itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas yaitu pada Selasa tanggal 17 April 2018 jam 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan cara mendorong dengan keras kemaluannya (penisnya) yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan persetubuhan yang mana Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut didukung pula dengan bukti Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali No. 517/VER/RSUD/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvy Kusuma Dewi, Sp. OG., selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Polewali terhadap seorang perempuan FEBINURIFTIHAR Alias FEBI Binti SALIHIN jenis kelamin perempuan tempat/tanggal lahir Lambe 20 Februari 2009 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak robekan di selaput darah arah jam 6 dan 9

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka masih kemerahan

Kesimpulan:

Selaput darah tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan persetubuhan dengannya tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi / nota pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dakwaan yang terbukti atas diri Terdakwa bukan dakwaan kesatu primair melainkan dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam hal ini Terdakwa dan Penasehat Hukumnya berpendapat dalam peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tidak terdapat kekerasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa dan Penasehatnya tidak memahami bahwa definisi kekerasan dalam unsur pasal ini tidak hanya berupa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap fisik semata tetapi lebih jauh mencakup kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang caraka / penjaga sekolah di SND Inpres 067 Lambe tempat dimana saksi korban bersekolah, posisi Terdakwa tersebut secara psikis tentunya sedemikian rupa telah menimbulkan perasaan takut atas diri saksi korban terhadap Terdakwa sebagaimana keterangan saksi di depan persidangan, belum lagi jika menilik usia saksi korban yang masih 9 (tahun) tentunya perbuatan persetubuhan yang dialaminya menimbulkan ketakutan yang luar biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terkait hal tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi terkait masa hukuman yang disampaikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang sangat berlebihan dan sangat berat untuk Terdakwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa kooperatif menyampaikan secara terus terang terkait perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf serta penyesalan yang sangat dalam atas kekhilafannya, sedangkan dalam kasus lain tuntutan pidana yang diajukan jauh lebih ringan;

Menimbang, bahwa terkait pledoi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan penentuan lamanya masa pidana bagi Terdakwa sepenuhnya adalah kewenangan Majelis Hakim, tentunya dengan mempertimbangkan fakta persidangan maupun segala terkait perkara, tentunya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya memandang dari segi keadilan bagi Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam pledoi Terdakwa, namun tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat terkhusus bagi saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pledoi Terdakwa dan penasehat Hukumnya terkait hal tersebut patut ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya kondisi tersebut menjadi pengingat bagi Terdakwa untuk lebih menjaga segala tingkah lakunya, seharusnya karena telah berusia lanjut Terdakwa lebih bijaksana dan lebih dapat memilah hal-hal yang dapat menjerumuskan Terdakwa dan sebelum menyetubuhi saksi korban seharusnya Terdakwa lebih jauh dapat memikirkan akibat perbuatannya tersebut bagi masa depan saksi korban dan bagi tumbuh kembang psikis saksi korban bukan sekedar memperturutkan hawa nafsunya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pledoi terkait hal tersebut patut pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair maupun dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkannya ketentuan pasal tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju Dinas Sapari berwarna cream pada lengan baju sebelah kanan terdapat bet Dinas Pendidikan dan Tut Wuri Handayani dan pada lengan kiri terdapat bet Polewali Mandar dan lambang lokasi Polewali Mandar, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat kombinasi warna biru dan warna putih, adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih terdapat papan nama yang bertuliskan Feby Nur Iftihar, 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna pink dan lengannya berwarna biru dan terdapat gambar dan tulisan pada bagian depan THE LITTLE BUS, 1 (satu) lembar celana kaos panjang berwarna biru terdapat motif gambar dan tulisan, 3 (tiga) buah gelang masing-masing berwarna hijau muda, biru dan pink, 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA tali jam berwarna pink terbuat dari karet dan lingkaran jam berwarna putih, dan 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas adalah milik saksi korban Feby Nur Iftihar Alias Feby Binti Salihin sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Feby Nur Iftihar Alias Feby Binti Salihin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan saksi korban Febi Nuriftihar Alias Febi Binti Salihin serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anhar Alias Nahar Alias Bapak Gazali Bin Abd. Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju Dinas Sapari berwarna cream pada lengan baju sebelah kanan terdapat bet Dinas Pendidikan dan Tut Wuri Handayani dan



pada lengan kiri terdapat bet Polewali Mandar dan lambing lokasi Polewali

Mandar;

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat kombinasi warna biru dan warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih terdapat papan nama yang bertuliskan Feby Nur Iftihar;
- 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna pink dan lengannya berwarna biru dan terdapat gambar dan tulisan pada bagian depan THE LITTLE BUS;
- 1 (satu) lembar celana kaos panjang berwarna biru terdapat motif gambar dan tulisan;
- 3 (tiga) buah gelang masing-masing berwarna hijau muda, biru dan pink;
- 1 (satu) buah jam tangan merk ALBA tali jam berwarna pink terbuat dari karet dan lingkaran jam berwarna putih;
- 1 (satu) buah cincin berwarna kuning emas;

Dikembalikan kepada saksi korban Feby Nur Iftihar Alias Feby Binti Salihin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, oleh **HERIYANTI M., S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **INAYATUL AENI RADJAB, S.H.**, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)